



**NASKAH AKADEMIK RPJPD
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Malang, Mei 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 196611261993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	3
1.4. Metode.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	6
2.1. Kajian Teoritis	6
2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan	6
2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis	7
2.1.3. Perencanaan Strategis.....	8
2.2. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045	9
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	13
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	13
3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah .	15
3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	15
3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	16
3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang	16
3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	17
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait	17
3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah .	17
3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	20
3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	23

4.1. Landasan Filosofis	23
4.2. Landasan Sosiologis.....	25
4.3. Landasan Yuridis.....	27
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	32
5.1. Visi.....	32
5.2. Misi	34
5.3. Sasaran	38
5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan	38
BAB VI PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 4 ayat (1), dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan Daerah dalam Sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan mulai tahun 2025 sampai tahun 2045.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Malang dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan Kabupaten Malang. Penyusunan RPJPD ditempuh dengan menggunakan pendekatan dari seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), holistik-tematik, integratif dan spasial, untuk dapat menghasilkan perencanaan pembangunan berkelanjutan serta dapat menciptakan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan mempedomani RTRW Kabupaten Malang Tahun 2023-2043 serta memperhatikan KLHS RPJPD Kabupaten Malang. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malang. RPJPD ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman atau acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan arah pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi serta untuk kesinambungan program-program pembangunan daerah dan mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan, maka Pemerintah Kabupaten Malang wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63). Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi pedoman atau acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan arah pembangunan, menjamin integrasi dan sinkronisasi serta mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan;
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Malang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya RPJPD dalam menentukan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
2. Pentingnya penetapan RPJPD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen lima tahunan selama 4 (empat) tahap;
4. Untuk itu, Perda RPJPD akan memuat visi, misi, arah dan kebijakan Pembangunan daerah berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam 20 (dua puluh) tahun melalui berbagai arah kebijakan pembangunan daerah yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion). Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pokok-pokok metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desk study, yang meliputi:
 - a. Review konsep dan substansi RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;
 - b. Studi peraturan peraturan perundang-undangan;
 - c. Studi teoritis tentang Perencanaan Strategis dan Indikator Utama Pembangunan;
 - d. Studi materi terkait lainnya.
2. Penyusunan kerangka konseptual dan instrument untuk pelaksanaan reuiu;
3. Diskusi;
4. Penyusunan laporan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat;
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas;

- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 1. Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan;
- c. Pelaksanaan rencana.

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);

5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Bersama/SEB Nomor 1 Tahun 2024 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.
- d. Asas dapat dilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Malang.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Bersama/SEB Nomor 1 Tahun 2024 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Malang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;

(2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh komponen-komponen politis; dan (4) Atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas- bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang antara lain:

1. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
2. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
3. Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah;
4. Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
5. Belum meratanya kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang;
6. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia;
7. Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
8. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2022-2045

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan RPJPD dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada 4 (empat) tahapan perencanaan. Semakin jelas rumusan arah kebijakan, maka semakin memperjelas penjabarannya ke dalam Visi, Misi dan Prioritas pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional (RPJPN), dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan periode tahapan pembangunan dan arah kebijakan pada setiap tahapan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke I (2025- 2029) adalah Penguatan Landasan Transformasi;
2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke II (2030-2034) adalah Percepatan Transformasi;
3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke III (2035-2039) adalah Perluasan Transformasi
4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke IV (2040-2045) adalah Transformasi Kabupaten Malang


Penyusunan RPJPD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas: 1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; 2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang meliputi: 1) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan provinsi dan nasional; 2) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten Malang; 3) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan membatasi alih fungsi pada kawasan lindung; 4) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah; 5) Strategi pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan; 6) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industry; 7) Pengembangan kawasan permukiman; 8) Strategi pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan; dan 9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan pengembangan wilayah.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD)

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pemerintah Kabupaten Malang yang memuat visi, misi, arah pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah agar selaras dan

berkelanjutan. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada:



Gambar 2. Hubungan Antar Dokumen

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RPJPD dan RPJMD.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJPD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan

kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Nasional/Daerah ditetapkan sebagai

Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja Pembangunan, kementerian/lembaga baik pusat maupun daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosialekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai pedoman dalam menentukan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan isu strategis yang ada. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan

5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJPD bermuatan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan dan menjabarkan arah kebijakan transformasi Kabupaten Malang untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang terbagi kedalam 4 (empat) tahapan transformasi.

Sebagai bentuk untuk menjaga agar visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dapat tercapai dalam dua puluh tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Malang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur dan secara geografis terletak pada koordinat antara 112°17', 10,90" - 112°57,00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" - 8°26',35,45" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang.

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto.

Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 347.344 hektar (sumber: RTRW Kab. Malang 2023-2043) yang terdiri atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Letak geografis dan hidrologis Kabupaten Malang di hulu (up-land) Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berpengaruh dominan terhadap kondisi di 14 Kabupaten/Kota sepanjang DAS Brantas. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Rencana Pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan data RTRW Kabupaten Malang Tahun 2023-2043 meliputi kawasan lindung seluas 68.267 Ha dan kawasan budidaya seluas sebesar 279.089 Ha. Kawasan lindung terdiri dari badan air, Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung), Kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), kawasan ekosistem mangrove. Kawasan budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi (Kawasan Hutan Produksi Tetap), Kawasan Perkebunan Rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman (permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan) serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang 2019-2023

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.606.204	2.654.448	2.668.296	2.685.900	2.711.103
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.310.100	1.316.984	1.344.541	1.353.154	1.363.765
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.296.104	1.302.991	1.323.755	1.332.746	1.347.338

Sumber. BPS Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tren jumlah penduduk cenderung naik dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, kenaikan jumlah penduduk cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 2.606.204 jiwa kemudian naik sebesar 104.899 jiwa pada tahun 2023 hingga mencapai angka 2.711.103. Perkembangan ini didukung dengan peningkatan angka kelahiran, dan jumlah penduduk luar daerah yang bermukim di Kabupaten Malang.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih dominan daripada jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2023 tercatat jumlah penduduk laki-laki mencapai angka jiwa yakni sebesar 50,38 persen dari total jumlah penduduk sedangkan perempuan mencapai angka 1.347.338 jiwa yakni sebesar 49,62 persen dari total jumlah penduduk. Selisih jumlah penduduk sebanyak 0,76 persen menunjukkan bahwa ketimpangan penduduk perlu menjadi perhatian

Tren kenaikan jumlah penduduk yang cenderung naik didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan angka kematian yang cenderung menurun. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun menjadikan kependudukan sebagai salah satu isu pembangunan yang perlu diperhatikan. Naiknya jumlah penduduk

mengakibatkan bertambah nya jumlah penduduk dengan usia tertentu. Bila proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif maka potensi sumber daya manusia yang produktif meningkat, namun bila terjadi usia non produktif yang lebih besar dari pada usia produktif menghasilkan beban ketergantungan masyarakat yang meningkat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar kependudukan dapat menjadi roda pendorong percepatan pembangunan.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dua puluh tahun. yang bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan pembangunan jangka daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Npmor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
15. Undang-Undang Nomor.....Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana embangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, paling akhir bulan agustus tahun sebelum periode RPJPD tahun sebelumnya berakhir, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan perencanaan jangka menengah daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Malang sesuai pada Visi, Misi, arah dan kebijakan pembangunan.

5.1. Visi

Visi Kabupaten Malang dirumuskan dengan memperhatikan peran serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah

“KABUPATEN MALANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

Pada Visi tersebut mengandung arti dan makna yang menggambarkan cita-cita 20 (dua puluh) tahun mendatang, diharapkan Kabupaten Malang menjadi daerah dengan masyarakat yang mencapai tingkat peradaban tinggi, aman sentosa dan makmur, mampu untuk tumbuh, berkembang dan berkompetisi dalam semua aspek kehidupan secara terus-menerus dan berkesinambungan menuju **“Satata Gama Kartaraharja”** (Masyarakat Adil dan Makmur, Material dan Spiritual disertai Kerukunan Beragama atas dasar Kesucian yang Langgeng (Abadi)). Visi ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan regional yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan. Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yaitu:

1. Kabupaten Malang Maju

Maju adalah mencapai tingkat peradaban yang tinggi berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur, teknologi, dan budaya. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan

keagamaan bagi seluruh masyarakat; Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia; Meningkatkan konektivitas dan mobilitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informasi; Meningkatkan inovasi dan kreativitas melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

2. Kabupaten Malang Sejahtera

Sejahtera adalah keadaan aman sentosa dan makmur berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan ketahanan pangan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa; Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah; Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat melalui peningkatan produksi, distribusi, dan cadangan pangan.

3. Kabupaten Malang Berdaya Saing

Berdaya Saing adalah kemampuan untuk tumbuh, berkembang dan berkompetisi dalam semua aspek kehidupan berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil. Strategi yang dapat dilakukan melalui: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui penerapan good governance, e-government, dan partisipasi public; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penghematan belanja daerah, dan optimalisasi alokasi anggaran; Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan stakeholder lainnya; Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur sipil negara melalui rekrutmen,

pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, dan kesejahteraan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan berarti Kabupaten Malang harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi yang dapat dilaksanakan melalui: Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan gerakan sadar lingkungan; Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem, konservasi, dan rehabilitasi; Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon, ramah lingkungan, dan tahan bencana; Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, visi Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dapat dijabarkan menjadi arah dan strategi pembangunan yang konkret dan operasional. Arah dan Kebijakan pembangunan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Malang.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada permasalahan, isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan di

Kabupaten Malang. penjelasan misi RPJPD Kabupaten Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial: Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya maju dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yaitu:

Misi pertama difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan layanan kesehatan yang merata, meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, menurunkan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif terhadap berbagai krisis dan perubahan siklus kehidupan, serta mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing

2. Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan, yaitu:

Misi kedua difokuskan untuk produktivitas ekonomi (termasuk industri manufaktur, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja) melalui inovasi, iptek, penerapan ekonomi hijau, pembangunan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, penguatan jaringan rantai nilai yang kokoh dan penguatan kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri.

3. Transformasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan berkesinambungan, yaitu:

Misi ketiga difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kabupaten Malang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment; mendorong kemajuan reformasi birokrasi di bidang hukum melalui identifikasi, pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan; penataan kelembagaan yang tepat fungsi; percepatan digitalisasi layanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengendalian/pengawasan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap tiap tahunnya sesuai arah kebijakan pada periode yang telah ditentukan (2025-2045).

4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yaitu:

Misi keempat difokuskan pada memantapkan ketahanan sosial dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap segala tantangan dan hambatan melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya, serta ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan serta menjaga kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan. Sehingga terwujud masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.

Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis yaitu komitmen kuat terhadap lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan. Menghadapi isu-isu strategis yang melibatkan perwujudan lingkungan yang sehat, optimalisasi pengelolaan limbah, tata kelola sumber daya air, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Berupaya mewujudkan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan. Program-program penanganan limbah, restorasi ekosistem, dan kampanye kesadaran lingkungan akan menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai misi ini.

Optimalisasi pengelolaan limbah dan sampah yang terintegrasi menjadi prioritas dengan mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan limbah yang benar juga akan ditingkatkan.

Selanjutnya, optimalisasi tata kelola sumber daya air menjadi fokus penting dalam misi ini dengan memperkuat pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas. Upaya ini melibatkan pelestarian sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta penerapan teknologi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan.

Pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi langkah progresif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dengan merancang kebijakan dan proyek-proyek yang mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomassa. Hal ini tidak hanya akan mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan ketahanan energi daerah.

Menekankan peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim dengan mengembangkan sistem peringatan dini, melibatkan masyarakat dalam perencanaan tanggap darurat, dan memperkuat infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kolaborasi dengan pihak terkait dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana juga akan menjadi fokus utama.

5. Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, yaitu:

Misi kelima difokuskan Infrastruktur harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial ekonomi, gender, atau lokasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan terpencil, menyediakan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat miskin, dan memberikan subsidi atau keringanan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan. Infrastruktur harus dibangun dan dikelola dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan melakukan perencanaan dan desain yang memperhatikan aspek lingkungan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif infrastruktur terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan ke-9 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mendukung inovasi. Infrastruktur harus tahan terhadap bencana alam dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Misi ini menjadi kerangka implementasi transformasi yang terdiri dari pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, didukung oleh sarana-prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta menjaga kesinambungan pembangunan dari seluruh komponen masyarakat.

Semua aspek ini berkontribusi untuk mencapai visi 2045, yang menargetkan Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

5.3. Sasaran

Terwujudnya Kabupaten Malang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran Visi, yaitu: meningkatnya daya saing sumber daya manusia, peningkatan investasi dalam pembangunan, mencapai pendapatan per kapita yang tinggi sehingga akan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No	RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Perkapita yang tinggi	PDRB perkapita (Rp Juta)	50.725.777,81	83.491.533,95
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan(%)	32,34	33,40
2	Kemiskinan Ekstrim menurun menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan	9,22	5,55
		Rasio Gini (indeks)	0,369-0,381	0,336-0,351
3	Peningkatan Investasi dalam Pembangunan	ICOR	6	3,95-5,00
4	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	74,80	90,76
5	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	76,53	80,76

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Malang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
19. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
21. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;

22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah; dan
23. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI

Bab ini berisi gambaran umum kondisi kabupaten malang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi hasil RPJPD tahun 2025-2045, tren demografi dan kebutuhan Saran Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi Permasalahan dan isu strategis daerah yang di dalamnya mencakup Isu strategis Global, Nasional, Regional dan Daerah.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini berisikan visi, sasaran visi, dan misi pembangunan kabupaten malang untuk 20 tahun kedepan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini berisikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang tahun 2025-2045 yang memuat arah pembangunan daerah, arah kebijakan tranformasi daerah dan indikator utama pembangunan daerah yang akan dicapai dalam 20 tahun kedepan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan harapan dalam tercapainya visi kabupaten malang yang maju, sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan dalam 20 tahun kedepan.

c. Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJPD, maka perlu di susun RPJMD teknokratik serta penyusunan RKPD tahun 2025 masih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang periode 2021-2026.

BAB VI PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman menentukan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam setiap tahapan RPJMD yang akan disusun guna mewujudkan Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Malang, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Malang.